



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan H.M. Arsyad B. Nomor 25 Pangkajene 90611
☎ (0410)21173 *email:* dukcapil@pangkepkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR: 27 TAHUN 2023

TENTANG
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DILUAR JAM KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai harapan maka perlu menetapkan pelayanan kependudukan diluar jam kerja;
- b. Bahwa sehubungan pertimbangan pada huruf a maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Diluar Jam Kerja.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diluar jam kerja dilakukan setelah jam reguler selesai.
- KEDUA : Untuk pelayanan yang dimaksud Diktum KESATU adalah pelayanan administrasi kependudukan yang mendesak.
- KETIGA : Petugas yang melaksanakan adalah petugas yang telah diberi kewenangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kebijakan ini dibebankan kepada anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene
Pada Tanggal 11 Juli 2023

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



ARISAL HASAN, S.IP, M.Si
Pembina
NIP.198808102007011001